

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN**

#### **NOMOR 0403/PDT.G/2014/PA.Mn**

##### **A. Karakter Putusan Hakim Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn**

Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn memiliki karakter tersendiri bila dilihat dari beberapa aspek, antara lain fungsinya dalam mengakhiri perkara, hadir tidaknya para pihak, isinya terhadap gugatan/perkara dan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

1. **Dari Segi Fungsinya Dalam Mengakhiri Perkara;** Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn merupakan kategori *Putusan Akhir*. Karena Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn mengakhiri pemeriksaan di persidangan, meski belum menempuh semua tahap pemeriksaan, karena majelis hakim hanya memeriksa tentang formalitas surat kuasa dan kompetensi kewenangan Pengadilan Agama. Putusan ini menegaskan bahwa gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa dinyatakan cacat formil.

Sebagaimana dikemukakan oleh penulis pada halaman terdahulu, putusan akhir adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Banyak juga yang menyebutnya putusan penghabisan sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*. Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak

yang berperkara. Sebagai putusan akhir semestinya setelah selesai pemeriksaan pokok perkara. Mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian. Sedangkan dalam putusan ini diambil tanpa melalui tahapan pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

Oleh karena itu formulasi putusan akhir harus sesuai dengan peraturan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG, tetapi juga dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 UU No 4 Tahun 2004. Bertitik tolak dari pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan harus memuat unsur-unsur, diantaranya unsur pertama; *Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan.*

Mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah hal-hal berikut :

#### a. Dalil Gugatan

Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan dalil gugatan dalam putusan, di bawah penyebutan identitas para pihak.

Apabila putusan tidak mencantumkan dalil gugatan maka putusan tidak memiliki landasan titik tolak. Dalil gugat adalah landasan titik tolak pemeriksaan perkara. Berarti putusan yang tidak mencantumkan dalil gugatan, dianggap tidak mempunyai dasar titik tolak. Itu sebabnya Putusan MA No. 312 K/ Sip/1974 menegaskan putusan yang tidak mencantumkan posita gugat hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR. Penegasan yang sama dikemukakan dalam Putusan MA No. 177 IC/Sip/1976. Dikatakan, putusan pengadilan yang memenuhi syarat, harus memuat isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat.

#### b. Mencantumkan Jawaban Tergugat

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi *replique* dan *duplique* serta kesimpulan. Sama seperti syarat sebelumnya, bahwa kelalaian mencantumkan jawaban ini mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut Pasal 184 ayat (1) HIR, cukup dengan ringkas. Tidak mesti keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan relevan dengan syarat, tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban tersebut. Agar ringkasan itu tidak menyimpang dari jawaban yang sebenarnya, hakim dapat menanyakan tergugat tentang hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dalam jawaban.

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi replik dan duplik serta konklusi. Oleh karena itu, sesuai dengan tata tertib beracara, yang harus dirumuskan dalam putusan meliputi replik dan duplik maupun konklusi. Ringkasan mengenai hal-hal tersebut, harus tercantum dalam putusan. Kelalaian mencantumkannya, mengakibatkan putusan tidak memenuhi syarat. Mengenai hal ini dapat dirujuk dari Putusan MA No 312 K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa putusan yang tidak memuat posita gugat dan jawaban tergugat maka putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR. Serta Putusan MA No 177 K/Sip/1976, yang menegaskan apabila putusan tidak memuat isi gugatan dan jawaban maka putusan tidak sah.

Setelah penulis mencemati putusan di atas, penulis tidak melihat adanya jawaban Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan ini ditetapkan dengan tidak menempuh tahapan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu memuat posita gugat dan jawaban tergugat. Sehingga putusan ini tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR sebagaimana ditegaskan Putusan 177 K/Sip/1976.

Dari analisis penulis tersebut, maka putusan ini seharusnya tidak bisa dikategorikan sebagai putusan akhir karena proses pemeriksaan pokok perkara belum selesai. Mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian. Dan putusan ini diambil tanpa melalui tahapan pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan.

2. **Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak Pada Saat Putusan Dijatuhkan;** Putusan No.0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn saat dijatuhkan/ diucapkan di muka persidangan dihadiri oleh semua pihak yang diwakili oleh para kuasa hukumnya, jadi Putusan ini bukan termasuk kategori Gugur, Verstek, ataupun Komdemnatoir yang bilamana salah satu pihak tidak menghadiri saat putusan dijatuhkan.

3. **Dari Segi Isinya Terhadap Gugatan Perkara;** Putusan No. 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn adalah *Putusan Tidak Menerima*, karena majelis hakim menyatakan bahwa hakim “*tidak menerima gugatan penggugat*”. Hal ini dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat hukum, yaitu secara formil, karena Pengadilan Agama menilai surat kuasa penggugat cacat formil.

4. **Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan;** Putusan No. 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn termasuk *Putusan Kondemnatoir*. Karena Putusan bersifat menghukum kepada salah satu pihak, yaitu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## **B. Analisis Tahapan Penanganan Sengketa Dalam Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn**

Secara sederhana seorang hakim dapat didefinisikan sebagai seseorang yang jabatannya memiliki fungsi utama untuk memeriksa dan memutus perkara. Namun, pada kenyataannya fungsi hakim tidaklah sederhana seperti definisi tersebut. Di lapangan, hakim seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang pelik dan kompleks menyangkut perkara atau kasus yang ditanganinya, sehingga hakim dalam

menjalankan tugasnya tidak hanya semata-mata memeriksa lalu memutus perkara. Menghadapi hal tersebut hakim dituntut untuk memiliki kemampuan dan kompetensi serta integritas pribadi yang tidak diragukan lagi.

Secara konkrit menurut Soedikno, di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dipersidangan seorang hakim harus melakukan tindakan secara bertahap, yaitu :

1. Seorang hakim harus pertama-tama mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan. Tindakan mengkonstatir ini meliputi pemeriksaan dengan seksama yaitu :
  - Penelitian formalitas gugatan yang diajukan;
  - Perintah, petunjuk, bantuan dan anjuran kepada para pihak berdasarkan Pasal 119 HIR/143 R.Bg yang merupakan asas wajib yang harus dilaksanakan oleh hakim di persidangan.
  - Apabila tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka hakim membacakan surat gugatan dan mengkonstatir lebih rinci peristiwanya dengan melihat, memeriksa dan meneliti serta mengakui atau membenarkan peristiwa yang diajukan. Tetapi untuk sampai pada konstataasi demikian hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran peristiwa yang di konstatirnya itu. Karenanya harus melakukan pembuktian untuk mendapat kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi hakim mengkonstatir (peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa bersangkutan maka diakui sebagai peristiwa benar-benar terjadi.

## 2. Hakim harus mengkualifisir peristiwa atau fakta.

Setelah hakim di persidangan berhasil mengkonstatir peristiwanya, maka tindakan yang harus dilakukannya adalah mengkualifisir peristiwanya itu. Mengkualifisir ini bermakna menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa dan yang mana atau dengan perkataan lain hakim harus menemukannya. Jadi mengkualifisir berarti mencari dan menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa bersangkutan. Sungguhpun demikian di dalam prakteknya menemukan hukum bukan sekedar menerapkan peraturan hukum saja terhadap peristiwanya, melainkan ada kalanya menciptakan hukum (*judge made law*) baik berdasarkan penafsiran hukum maupun mencari dasar-dasar dan asas-asas hukum. Di sinilah posisi dan peran hakim yang sering diungkapkan sebagai “*judge made law* ataupun *social engineering*” dan bukan sebagai peneras suatu dari undang-undang. Oleh karena itu mengkualifisir peristiwa atau fakta bagi seorang hakim lebih sulit dari mengkonstatir peristiwa, sebab hal ini melihat peristiwa konkrit, sedangkan mengkualifisir pada hakekatnya bermakna abstraksi dari peristiwa yang konkrit, berkenaan dengan mengkualifisir peristiwa mengandung unsur “kreatif” daya cipta, sehingga daya cipta hakim besar sekali peranannya.

## 3. Hakim harus konstituir.

Sesudah hakim mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa yang dihadapi dan diperiksanya, maka tahap terakhir hakim harus mengkonstituir atau memberikan

konstitusinya. Yakni hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberikan keadilan.

Menurut Michael Lavarch, dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut hakim dituntut untuk memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administratif, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, memiliki nalar yang baik, visi yang luas. Pendeknya, selain masalah kepribadian, hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian. Karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi yang diemban hakim adalah fungsi yang menitikberatkan pada aspek keahlian individu dan independensi.

Masalah keahlian hakim dan independensi hakim semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi peraturan perundang-undangan. Proses membuat keputusan merupakan proses pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif, prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Kompetensi dan integritas seorang hakim dapat dinilai melalui putusan yang dibuatnya. Putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, kepastian hukum, kemanfaatan maupun doktrin, tentunya akan menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal tersebut seklagus akan menunjukkan



bahwa hakimnya pun berkualitas. Sebaliknya, putusan hakim yang dibuat seadanya tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menimbulkan keraguan maupun pertanyaan terhadap kompetensi dan integritas dari hakimnya. Seorang hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut pula untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim merupakan parameter penting untuk menilai kompetensi dan integritas seorang hakim. Singkatnya, terdapat korelasi antara putusan hakim dengan kualitas hakim yang membuat putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai bagaimana hakim Pengadilan Agama Madiun menangani sengketa perbankan syariah pada putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn dan apakah putusan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka dalam menganalisisnya penulis akan mengemukakan secara terperinci tahap-tahap pemeriksaan sebagai berikut:

### **I. Perdamaian**

Dalam tahap ini sebagaimana Penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Berdasarkan Bab II Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) maka :

1. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
2. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara;
3. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi;

Pasal 2 Ayat (3) menyatakan : Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dr.H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam menyambut terbitnya Buku Komentar terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diambil sebagai pendapat sendiri hakim banding menyatakan Upaya mewujudkan keadilan atas penyelesaian perkara perdata melalui cara-cara mufakat para pihak bukanlah suatu tradisi asing bagi bangsa Indonesia karena terbukti HIR & Rbg yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan yang berlaku bagi kelompok Bumi Putera secara tegas mewajibkan agar sebelum suatu perkara diadili oleh hakim, hakim wajib untuk mendamaikan para pihak. Ketentuan yang sama tidak ditemukan dalam hukum acara bagi kelompok bangsa Eropah yang tinggal di Indonesia. Kebijakan hukum Pemerintah Belanda, sebagaimana terkandung dalam HIR/Rbg tetap mendorong agar kelompok Bumi Putera sebaiknya lebih dahulu memanfaatkan cara-cara atau kebijakan tradisional musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa perdata. Akan tetapi, dalam perkembangan lebih lanjut, upaya perdamaian sebagai penyelesaian sengketa perdata tampaknya telah kehilangan 'ruhnya' sehingga para pelaku dalam sistem peradilan perdata menganggapnya hanya sebagai formalitas belaka untuk sekedar memenuhi perintah norma hukum acara;

Pada sisi lain bangsa-bangsa lain, misalkan Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Singapore telah berhasil membangun dan menerapkan mekanisme

penyelesaian sengketa perdata secara konsensus dengan bantuan mediator ke dalam sistem peradilan mereka. Oleh sebab itu, alangkah ironis, jika bangsa Indonesia umumnya dan para pelaku dalam suatu peradilan perdata pada khususnya, tidak berkehendak untuk memperoleh manfaat bagi cara-cara penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat;

Mahkamah Agung mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR. maupun peraturan perundangan lainnya yang serupa untuk mendamaikan para pihak;

Mahkamah Agung untuk lebih memberdayakan mediasi dalam sistem peradilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;

Ternyata SEMA ini sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, ternyata tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap sistem dan prosedural penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa;

Mahkamah Agung berpendapat, cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, masih belum cukup mengatur tatacara proses

mendamaikan yang pasti, tertib, dan lancar. Oleh karena itu, sambil menunggu pembaruan hukum acara, Mahkamah Agung menganggap perlu menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002;

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan;

Dari kronologis diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, menurut majelis hakim banding sebagai elaborasi optimalisasi proses perdamaian sebagaimana ditentukan Pasal 130 HIR. dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga oleh karenanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggungjawab bagi hakim dalam rangka optimalisasi upaya perdamaian dalam perkara perdata;

Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan mamaksimalikan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika oada masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya Perma tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara

opandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan;

Perubahan penting yang membedakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dari Perma Nomor 2 Tahun 2003 salah satunya adalah penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum. (Pasal 2 ayat( 2) dan (3) );

Pasal 2 ayat (2) berkaitan dengan kewajiban hakim dan para pihak wajib untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sedangkan yang dimaksud para pihak dalam peraturan ini adalah sebagai ditegaskan Pasal 1 butir 8 memuat pengertian tentang para pihak, yaitu dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Jadi, pihak-pihak dalam rumusan ini adalah pihak materiil atau prinsipal;

Pada Pasal 7 memuat Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum yaitu mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;

Selama ini mediasi lebih dikenal sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar proses peradilan, tetapi dengan Perma ini mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Oleh sebab itu, penggunaan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma ini harus dilihat sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan HIR dan Rbg, sehingga jika

prosedur Perma tidak diikuti, berarti melanggar HIR dan Rbg dan berakibat pemeriksaan mayupun putusan batal demi hukum;

Kewajiban untuk mendamaikan berada pada pemeriksaan tingkat pertama, maka peran hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama sangat menentukan. Hakim yang memeriksa tidak hanya harus mengasai norma-norma yang tertulis dalam dalam Perma, tetapi juga jiwa Perma itu sendiri. Hakim pemeriksa harus dengan penuh tanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Perma tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal. Oleh sebab, sebagai konsekwensi sifat wajib mediasi, jika mediasi gagal dan perkara dilanjutkan, hakim dalam pertimbangannya harus juga menyebutkan bahwa mediasi telah ditempuh dan tegas menyebutkan nama mediatornya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim secara pribadi dan pengadilan tingkat pertama secara kelembagaan bahwa telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan Mari untuk membudayakan upaya perdamaian.

Dalam hal ini setelah penulis mencermati berkas berita acara ternyata hakim peradilan Agama Madiun tidak menerapkan mediasi pada putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn dengan kata lain Tidak menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## **II. Pembacaan gugatan, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat**

Setelah Majelis Hakim mengarahkan para pihak untuk berdamai, selanjutnya adalah tahapan pembacaan surat gugatan, replik dan duplik dengan mendengarkan jawaban tersebut. Jawaban pertama, baik lisan maupun tertulis dari tergugat dinamakan "replik" (replik 1), sedangkan jawaban penggugat atas jawaban itu disebut "duplik" (duplik 1). Begitulah seterusnya replik-duplik, replik-duplik. Jika replik-duplik tersebut berlangsung lisan, hakim tidak keberatan, waktu mengizinkan, maka bisa saja sidang pertama berlangsung sampai pada tahap pembuktian bahkan tahap musyawarah majelis hakim, tapi aneh sekali jika langsung sampai pada tahap pengucapan keputusan.<sup>1</sup>

Setelah penulis cermati dalam putusan ini tidak ada jawaban tergugat, replik dan duplik. Penulis melihat dalam putusan tersebut langsung tahap pengucapan putusan yang menyebabkan putusan tersebut tidak sistematis.

## **III. Pembuktian**

Pada tahapan ini setiap pihak mengajukan bukti, hakim selalu menanyakan kepada lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberikan kesempatan kepada pihak lawannya

---

<sup>1</sup> <http://mujib-ennal.blogspot.co.id/2013/07/proses-pemeriksaan-perkara-di.html> diakses tanggal 17 Januari 2016.

kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.

#### **IV. Kesimpulan**

Tahap penyusunan konklusi dan musyawarah majelis hakim. Pada tahapan ini majelis hakim menyimpulkan dari sidang, sebelum majelis hakim melakukan musyawarah.

#### **V. Putusan Hakim**

Putusan hakim sebagai bagian dari tahapan terakhir jika berupa putusan akhir harus memuat seluruh tahapan pemeriksaan di atas. Profesionalitas hakim akan dilihat justru dari kualitas pertimbangan dan putusan-putusannya. Melalui putusan itu, akan terbaca dengan mudah aspek kehati-hatian, objektivitas, paradigma, kedalaman ilmu pengetahuan dan kecermatannya. Putusan hakim bukanlah putusan yang akan berujung menjadi dokumen “mati”, tapi putusan hukum yang hidup, yang secara ideal adalah sumber hukum (yurisprudensi). Hakim professional semestinya memproyeksikan tiap putusannya adalah sumber ilmu dan sumber hukum, sesederhana apapun kasus yang ia sidangkan.

Peradilan menunjukkan proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang mengadili. Penyelenggaraan pengadilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili mempunyai makna memberikan perlakuan dan tindakan secara adil. Hasil akhir dari proses peradilan berupa putusan pengadilan atau disebut pula dengan putusan hakim.



Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Semua perkara yang mengandung unsur sengketa dan diajukan ke pengadilan, diakhiri dengan putusan. Berikut ini penulis akan memaparkan analisis berkenaan dengan poin-poin pertimbangan majelis hakim yang tidak menerima gugatan penggugat.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim pertama-tama menimbang dalil-dalil terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, karena sengketa lebih pada kompetensi absolut pengadilan agama memeriksa pokok perkara. Majelis berpendapat bahwa yang menjadi masalah adalah apakah perkara ini termasuk perkara sengketa ekonomi syari'ah, sehingga Pengadilan Agama Madiun berwenang mengadili sesuai dengan 49 UU No. 3 tahun 2006. Majelis berpendapat bahwa *perkara ini* mengenai sengketa ekonomi syari'ah, dan berdasarkan Pasal 49 (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Juncto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X12012 bertanggal 29 Agustus 2013 menegaskan "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama" maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. *Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hakim.*

Pertimbangan hukum berikutnya “Menimbang, bahwa asas peradilan itu harus dilakukan 'dengan *sederhana, cepat dan biaya ringan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu dipertimbangkan mengenai *legal standing* para Penggugat dalam perkara ini sebagai syarat formil dan materiil dalam suatu surat kuasa khusus dan sebuah gugatan yang harus dipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo*; dst...

Dalam pertimbangan ini mulai berkaitan dengan substansi Putusan No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn yang menyatakan Pengadilan Agama Madiun tidak menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari penggugat dengan dasar cacat formil pada surat kuasa, Penulis tidak sependapat dengan logika hukum yang dibangun oleh majelis hakim yang dalam memutus mengenai Legal Standing tidak mempertimbangkan UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang tertuang dalam posita penggugat;

- Dalam posita penggugat poin 2,3,4 terutama dalam poin 4 huruf C disebutkan bahwa Penggugat I berhak dan mempunyai Legal Standing untuk melakukan gugatan sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Dalam poin 6 Penggugat I telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang akan dilampirkan dalam pembuktian yaitu berupa badan hukum/lembaga yang;
  - a. Terdaftar di Pemerintah Kabupaten/kota;
  - b. Bergerak di bidang Perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
- Dan dalam posita poin 8 yang berbunyi : Bahwa berdasarkan buku 11 pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang Kuasa/Wakil menyebutkan: yang dapat bertindak sebagai kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat 1 atau Pemohon di Pengadilan;
  - a. Advokat (pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat);
  - b. Jaksa (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 tentang Kejaksaan);
  - c. Biro Hukum pemerintah /TM Kejaksaan RI;
  - d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan Hukum;
  - e. Mereka yang dapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh ketua pengadilan (misainya LBH, Hubungan keluarga)
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;

Sehingga berdasarkan poin 8 huruf d Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mempunyai Hak untuk mewakili dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon. Karena telah berbentuk Badan Hukum Perseroan;
- Dan dalam posita poin 11 menyebutkan Bahwa Penggugat I seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius stanch*). Standing secara luas

dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi*, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*).

Tentang hal ini majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan posita penggugat tersebut, seharusnya dalam pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan *legal standing* penggugat bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang mendasarkan gugatannya pada pasal 46 ayat (1) huruf c Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak gugat organisasi (*legal standing/ ius standi*), yaitu hak yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perkara a quo penggugat menerima pengaduan masyarakat yang bernama Rahmad Mudjiyanto.

Dalam pertimbangannya pula seharusnya majelis hakim Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut

adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

Dengan demikian suatu lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat secara langsung bertindak mewakili konsumen sebagai Penggugat Tanpa memerlukan adanya surat kuasa. *Sehingga dengan demikian formalitas surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat II hanya bersifat administratif yang tidak berimplikasi konsitutif terhadap keabsahan Legal standing LPKNI untuk mengajukan gugatan.*

Penggugat I menggunakan hak gugat dengan tata cara *legal standing*, maka hakim dalam hal ini harus mengkwalifikasi peraturan-peraturan apa saja yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara *legal standing*. Hakim dalam hal ini semestinya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok yang di dalamnya mengatur tentang proses pemeriksaan pendahuluan. Hakim kurang mempertimbangkan bahwa secara substantif proses pemeriksaan awal sebagaimana dalam gugatan perwakilan kelompok dapat diterapkan dalam perkara hak gugat organisasi, sebagaimana terdapat pada posita penggugat. Perkara *legal standing* yang dibuktikan dalam pemeriksaan pendahuluan yaitu mengenai kapasitas hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan, dengan demikian untuk memenuhi persyaratan tersebut Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia memberikan alat bukti berupa surat, kemudian Pengadilan Agama Madiun

semestinya memeriksa berkas-berkas perkara dan syarat-syarat sebagai Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat apakah memiliki kapasitas hukum sesuai dengan Pasal 4 huruf e dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau tidak. Dan Penggugat I telah membuktikan dengan alat bukti surat untuk memenuhi syarat-syarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yaitu terdapat pada **poin 6 (lampiran pembuktian)** menyebutkan “hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan posita penggugat berdasar perundang-undangan yaitu apakah Penggugat I memiliki hak sebagai lembaga yang berhak menerima pengaduan masyarakat dan dapat bertindak sebagai kuasa atau memiliki hak gugat organisasi (*legal standing*) terkait kapasitas hukum dari diri Penggugat I.

Kesimpulan dari analisis di atas menurut penulis ada beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara ini sesuai posita penggugat, diantaranya:

- Kedudukan LPKNI itu sendiri apakah berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan perlindungan konsumen?
- Jika berhak untuk mengajukan gugatan, hakim kemudian mempertimbangkan apakah LPKNI tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 4 huruf e dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen? Hal ini bisa dibuktikan dengan surat-surat atau berkas yang diperlukan.

- Kemudian hakim juga dapat mempertimbangkan Pasal 4 huruf e dan Pasal 46 ayat (2)nya menyatakan: *Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.* Sehingga bisa disimpulkan bahwa lembaga konsumen dapat bertindak sebagai penggugat apabila mewakili sekelompok konsumen, bukan mewakili pribadi. Dan apabila lembaga perlindungan konsumen bertindak mewakili perorangan maka LPKNI harus memenuhi syarat sebagai kuasa dan harus tunduk pada pasal 4 UU No.18 Tahun 2003. Dalam perkara ini, LPKNI bertindak mewakili perseorangan dan telah membuat surat kuasa khusus namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. *Legal standing* dalam perkara a-quo terkait aduan yang dilakukan oleh Slamet Riyadi sebagai Penggugat II kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagai Penggugat I, secara format dalam penyusunan surat gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mendudukan dirinya sebagai Penggugat bukan sebagai kuasa dari konsumen Rahmat sebagai Penggugat II, sehingga kedudukan dari Penggugat I tidak jelas. Akan tetapi dapat diselesaikan apabila yang melakukan gugatan menyangkut hak orang banyak atau masalah yang menyangkut kepentingan

khusus untuk memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat, hakim dapat berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diteruskan dan hakim wajib memberikan nasihat terkait dengan perkara yang seharusnya dilakukan sebagaimana secara substantif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang pada pokoknya hakim dapat memberikan nasihat terhadap perkara yang sedang diajukan.

Secara substantif dapat diterapkan pada perkara *legal standing* yaitu hakim dapat memberikan nasihat kepada penggugat terkait penyusunan surat gugatan yang memenuhi persyaratan. Bertitik tolak dari batasan umum yang diutarakan, berikut ini akan dicoba memberi rincian masalah formal apa saja yang tercakup ke dalam objek fungsi pemberian bantuan dan nasihat. Mungkin rincian yang akan diutarakan belum meliputi keseluruhan. Namun demikian, rincian tersebut dianggap meliputi hal-hal yang pokok, dan yang sering diabaikan oleh para hakim, oleh karena barangkali mereka anggap masalah-masalah itu tidak termasuk jangkauan fungsi pemberian bantuan;

***a. Membuat Gugatan Bagi yang Buta Huruf***

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBG. Dalam hal ini hakim (Ketua Pengadilan) “wajib” mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta aksara. Uraian lisan tersebut dicatat, kemudian disusun dan ditulis hakim dalam bentuk gugatan



atau permohonan. Sifat pemberian bantuan dalam kasus yang seperti ini adalah “wajib”. Sifat fakultatif yang terdapat dalam rumusan pasal ini bukan ditujukan kepada hakim, tapi ditujukan kepada pihak penggugat.

***b. Memberi Pengarahan Tata Cara Izin “Prodeo”***

Masyarakat kita masih banyak yang buta huruf dan sekaligus miskin. Sama sekali tidak mampu membayar biaya perkara dalam mempertahankan hak perdata mereka. Bagi orang yang seperti itu, hukum acara membuka kemungkinan untuk berperkara secara “prodeo” atau “tanpa biaya”. Akan tetapi untuk memperoleh izin berperkara secara prodeo, harus ditempuh melalui tata cara yang agak berbelit sebagaimana yang diatur dalam Bab IX, Bagian ketujuh HIR, mulai dari Pasal 237 sampai Pasal 245. Sering diketemukan tata cara pengajuan izin prodeo yang keliru terutama jika izin prodeo diajukan untuk tingkat banding dan kasasi. Tetapi barangkali kekeliruan itu terjadi disebabkan beberapa faktor. Terutama faktor hakim sendiri kurang paham tata cara dan syarat formalnya. Akibatnya hakim tidak mampu memberi bantuan dan pengarahan yang tepat. Ketidakhahaman tersebut dapat disinyalir dari fakta kesalahan yang menyolok dari hakim yang bersangkutan. Misalnya permintaan izin prodeo dalam tingkat banding. Sering Ketua Pengadilan tidak tahu tata caranya. Permohonan izin prodeo sekaligus dikirim bersamaan dengan berkas perkara. Seolah-olah Ketua Pengadilan sudah membenarkan dan memutus kebolehan prodeo pada tingkat banding. Padahal yang berhak memberi izin prodeo pada tingkat banding ialah

Pengadilan Tinggi. Untuk itu semestinya Ketua Pengadilan harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 HIR.

***c. Menyarankan Penyempurnaan Surat Kuasa***

Berapa banyak gugatan yang kandas dalam praktek peradilan. Ironisnya, kandasnya gugatan disebabkan surat kuasa tidak sempurna, sering terjadi pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Apabila hakim mengetahui bahwa surat kuasa tidak memenuhi syarat formal, semestinya dianjurkan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan ini:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak, dan serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan para pihak dan majelis berpendapat apa yang tercantum dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat II terhadap Penggugat I bernama SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun masih bersifat umum;

- Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat II kepada Penggugat I SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun masih bersifat umum, hal mana dapat diketahui dari materi atau isi surat kuasa yang di antaranya menyebutkan "Membuat penawaran, penghapusan denda, menghadap dan berbicara di muka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), instansi instansi maupun pejabat yang berwenang atau perorangan yang terkait dan seterusnya
- Menimbang, bahwa selain kuasa masih bersifat umum, surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan, apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sedangkan identitas dan kedudukan para pihak, surat kuasa khusus tersebut hanya menyebut Pemberi dan penerima kuasa, seharusnya surat kuasa *a quo* harus menyebutkan identitas siapa saja penggugatnya atau siapa saja yang menjadi para tergugat lengkap dengan identitas masing-masing pihak;
- Menimbang, bahwa surat kuasa juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat, dalam surat kuasa *a quo* hanya menyebut perjanjian kredit dengan PT. Bank Mega Syari'ah Madiun, seharusnya dalam surat kuasa disebutkan secara ringkas jenis akad yang digunakan, karena dalam perbankan syari'ah terdapat beberapa jenis akad, apakah yang bersifat

*tabarru* dengan menyebut jenis akadnya ataukah bersifat *tijari* dengan menyebut jenis akadnya yang disepakati oleh Penggugat II dan Tergugat I serta terjadi pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Desember 1987 Nomor 288 K/Pdt.G/1986 Surat Kuasa harus menyebutkan objek sengketa, jika tidak disebut objek perkara maka Surat Kuasa tidak sah;

- Menimbang, bahwa penyebutan kompetensi relatif tempat beracara yang tepat dan benar, penyebutan identitas dan kedudukan para pihak dan serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan para pihak dalam surat kuasa khusus adalah suatu keharusan dan kemestian, karena disinilah menentukan kekhususan dari suatu surat kuasa khusus di pengadilan, sesuai dengan bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 16 Nopember 2014 oleh Rachmad Mujiyanto selaku Penggugat II sebagai pemberi kuasa dan SLAMET RIYADI Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) disingkat LPKNI Madiun selaku Penggugat I sebagai penerima kuasa harus dinyatakan tidak memenuhi syarat kumulatif dalam syarat forma suatu surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat formil;

Pertimbangan hakim tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR atau Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971. telah ditentukan syarat formal keabsahan Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke machtiging*).

*i. Harus berbentuk tertulis*

- bisa akta di bawah tangan, yang diperbuat pemberi kuasa dan penerima kuasa,
- bisa akta yang dibuat Panitera Pengadilan yang “dilegalisir” oleh Ketua Pengadilan atau oleh seorang hakim,
- dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

*ii. Harus menyebut nama para pihak yang berperkara dan kompetensi relatif.*

*iii. Harus menegaskan tentang hal yang disengketakan termasuk jenis dan objek sengketa.*

*iv. Merinci batas-batas tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa*

Demikian persyaratan formal surat kuasa khusus yang sah. Jika masalah surat kuasa dihubungkan dengan asas aktif memimpin persidangan dikaitkan dengan fungsi pemberian bantuan dan nasihat, berarti selama pemeriksaan persidangan berlangsung, hakim dapat menganjurkan perbaikan dan penyempurnaan surat kuasa baik surat kuasa pihak penggugat dan tergugat. Pelaksanaan fungsi yang meluruskan kekeliruan surat kuasa, sangat

diharapkan, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan, di mana sering dijumpai penerima kuasa sendiri terdiri dari anggota masyarakat yang awam hukum, sehingga tidak tahu apakah surat kuasa yang dipegangnya sah atau tidak.

#### ***d. Mengajukan Perbaikan Surat Gugat***

Banyak cacat formal yang dapat menyebabkan suatu surat gugatan atau permohonan tidak sempurna yang berdampak negatif. Bisa berupa *obscuur libel* yakni surat gugat yang tidak jelas, terutama oleh karena antara *posita* dan *petitum* saling tidak bersesuaian. Atau apa yang disengketakan tidak jelas objeknya, tidak terang letak dan dalil atas hak penggugat. Ganti rugi atau nafkah yang digugat tidak dirinci dan tidak jelas dasar hukumnya. Bisa pula oleh karena gugatan mengandung *error in persona* atau *diskualifikasi in persona*. Pihak yang digugat tidak tepat orangnya. Mungkin juga terdapat kekeliruan dan sudut kewenangan relatif atau kompetensi relatif. Barangkali gugatan yang diajukan masih merupakan perkara yang sudah diproses dan prosesnya belum selasai, sehingga perkara yang diajukan masih tergantung dalam perkara yang sedang diperiksa duluan atau *aanhanging geding*.

Dalam kasus-kasus yang seperti itu, sepanjang perbaikan yang dianjurkan menyangkut masalah formal dianggap masih dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Kecuali mengenai perbaikan yang

mengandung perubahan materiil atau pokok perkara, sudah dianggap di luar batas fungsi kewenangan pemberian bantuan dan nasihat.

***e. Memberi Penjelasan Alat Bukti yang Sah***

Penjelasan kepada para pihak yang berperkara mengenai apa saja yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah, dianggap masih dalam batas fungsi kewenangan aktif memberi bantuan dan nasihat. Terutama penjelasan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, sangat penting dijelaskan hakim agar saksi yang mereka ajukan efektif sehingga para pihak yang berperkara dan proses pemeriksaan terhindar dari pemborosan biaya dan waktu.

Dari poin-poin di atas, meskipun kemudian hakim menimbang bahwa kesalahan dalam surat kuasa khusus tidak bisa diperbaiki, atau setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti ternyata penggugat I (LPKNI) tidak memiliki kapasitas legal standing untuk mewakili atau surat kuasa tidak sah menurut hukum sebagaimana UURI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, hakim dapat memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut. Dalam hal ini penulis tidak mempermasalahkan amar putusan terkait harus diterima/tidak diterimanya gugatan tetapi sebagaimana tugas hakim yang harus menggali dan mengkwalifier serta menemukan hukum, semestinya hakim lebih profesional dalam memutuskan perkara sesederhana apapun perkara tersebut. Profesionalitas putusan tercermin dari tahapan pemeriksaan perkara, ketundukan pada perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan hukum terkait perkara tersebut. Dengan demikian kebebasan hakim

dalam memutus perkara tidak sekedar bebas dalam arti mutlak tetapi kebebasan yang bertanggung jawab baik kepada Tuhan YME dan sosial masyarakat.

Mendasarkan pada Asas-asas Hakim dalam menjatuhkan putusan maka putusan Pengadilan Agama Madiun pada gugatan dalam Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak melakukan tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan Hakim kurang mempertimbangkan bahwa secara substantif proses pemeriksaan awal sebagaimana dalam gugatan perwakilan kelompok dapat diterapkan dalam perkara hak gugat organisasi, sebagaimana terdapat pada posita penggugat.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Madiun tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci perihal gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan surat kuasa cacat formil tanpa mempertimbangkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang mendalilkan dirinya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atas dasar gugatan *legal standing* yaitu yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Gugatan atas pelanggaran“ pelaku usaha” dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.